

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME SKRIPSI
MENURUT PERMENDIKNAS 17 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS
MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG)¹**

Oleh :

Axel Panahatan Tua Simatupang²
(email: xelsmptng@gmail.com)

Dosen Pembimbing :
Elko Lucky Mamesah, SH, M.HUM
Dr. Friend Henry Anis, SH, M.Si

Abstrack :

Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang sangat amat besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaanya. Perkembangan dunia teknologi ini pada saat ini mengubah gaya hidup manusia menjadi serba digital, Hal ini menjadikan manusia hidup di era digital dengan berbagai dampak positif dan negatifnya, seperti hal-nya dalam bidang Pendidikan yang merupakan salah satu dari dampak adanya perkembangan era teknologi.

Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran paling berbahaya yang sering terjadi di dunia pada saat ini. Plagiarisme telah menjadi masalah dan budaya bagi mahasiswa di perguruan tinggi, Seiring kemajuan teknolgi, Plagiarisme menjadi lebih umum di lingkungan akademik, Ditetapkan di dalam undang-undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 yang telah mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan plagiat di Perguruan tinggi, dalam hal tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa Mahasiswa yang menyusun skripsi tidak diperbolehkan menggunakan Plagiarisme.

Adapun Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji Pengaturan plagiarisme skripsi menurut Permendiknas 17 Tahun 2010 dan mekanisme bagi pelaku plagiarisme yang diberikan oleh Universitas Muhamaddiyah Palembang.

Kata Kunci : Plagiarisme, Pelanggaran kualitas akademik, Pengaturan Permendiknas

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010180

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung ketahui semua berkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang sangat amat besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar dengan pesatnya perkembangan dunia teknologi pada saat ini mengubah gaya hidup manusia menjadi serba digital. Hal ini menjadikan manusia hidup di era digital dengan berbagai dampak positif dan negatifnya, seperti hal-nya dalam bidang Pendidikan yang merupakan salah satu dari dampak adanya perkembangan era teknologi.³

Para mahasiswa di dalam era digital yang serba canggih ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir atau komitmennya secepatnya. Hal ini yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan semua tugasnya secepat dan semaksimal mungkin. Di samping itu, sisi positif yang didapatkan dari adanya kecepatan teknologi terdapat juga sisi negatifnya yaitu mahasiswa sering menyalah gunakan teknologi untuk mementingkan kepentingan pribadi. Mahasiswa sering kali

menggunakan internet sebagai sarana yang cepat untuk mengakses, memperoleh, dan mengolah informasi atau data sebagai salah satu kebutuhannya, Hidup di era digital memiliki banyak konsekuensi positif dan negatif dalam perkembangan teknologi mempengaruhi bidang Pendidikan⁴

Orang-orang di Indonesia, di mana sebagian besar populasinya adalah pelajar, khawatirnya, telah berdampak buruk pada prestasi akademik, Hal tersebut bisa terdapat penyalahgunaan dalam teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugasnya adalah dengan melakukan tindakan plagiarisme

Dalam Perguruan tinggi khususnya pada jenjang Strata Satu (S-1), Mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah yang disebut skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa sebagai syarat kelulusan pada jenjang pendidikan strata (S1). Ketika Mahasiswa menulis skripsi tentu memerlukan referensi dari berbagai literatur baik dari jurnal atau buku bacaan.

Penulisan skripsi tetap harus memperhatikan aturan agar terhindar

³ Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, *Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, Jurnal Analisa Sosiologi* Vol.3, No.1, Tahun 2014, Hlm.13

⁴ Rito Putriwana Pratama, *Deteksi Plagiarisme, Artikel Jurnal Menggunakan Metode Cosine Similarity, Smartics Journal* Vol. 5 No. 1, Tahun 2019, Hlm 22.

plagiarisme, Tetapi masih banyak Mahasiswa yang kurang menyadari mengenai pedoman dan pengaturan dalam mengutip/mengambil kata maupun kalimat dalam literatur tersebut.

Biasanya Plagiarisme terjadi karena kurangnya minat mahasiswa untuk membaca, minimnya kemampuan menulis secara akademis, terbatasnya waktu dalam menyelesaikan karya tulis skripsi, serta kurangnya ketegasan dari pihak perguruan tinggi mengenai bahaya plagiarisme, Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menjadikan pelakunya terkena sanksi hukum yang melakukannya, Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan plagiarisme, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai plagiarisme.⁵

Plagiarisme bisa terjadi karena faktor ketidaksengajaan dan kelalaian penulis, Untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme maka dapat dilakukan dengan cara pencarian referensi di internet dengan tepat, pemenuhan kewajiban publikasi di ranah akademis, kolaborasi dalam penulisan, peningkatan sumber referensi penulisan, peningkatan kompetensi menulis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.⁶

Kasus pelanggaran plagiarisme dapat diminimalisir dengan diberikannya edukasi melalui sosialisasi bagi para calon penulis. Salah satu calon penulis adalah mahasiswa yang kelak akan menghasilkan karya tulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi

Di Indonesia, upaya untuk dalam mencegah dan menanggulangi praktik plagiat di perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menggariskan definisi, jenis pelanggaran, sanksi, serta prosedur, pencegahan dan penanggulangan dalam kasus plagiarisme, termasuk penekanan terhadap tanggung jawab akademik mahasiswa dan institusi Pendidikan dalam menjaga integritas karya ilmiah.

Plagiarisme dapat didefinisikan sebagai tindakan menyalin, meniru, atau mengakui karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Fenomena ini bukan hanya mencuri kata-kata, tetapi juga merusak esensi, penelitian dan pembelajaran. Plagiarisme tidak hanya merugikan pencipta karya asli, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dalam komunitas ilmiah, serta Pemahaman terhadap konsep etika dan integritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap plagiarisme menjadi *esensial* dalam menjaga keberlanjutan dan kehormatan dunia akademik

⁵ Ni Putu Ika Putri Sujianti, *Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi dengan kebijakan hukum sistem deteksi*, Universitas Dwijendra, Vol. 2 No. 2, September 2024, Hlm 64.

⁶ Henri Prianto Sinurat, *Tantangan Plagiarisme dalam Budaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 11, No 2, Desember 2021, Hlm 146.

Fenomena plagiarisme ini ibarat noda yang sulit lepas atau dihilangkan dari citra dunia Pendidikan tinggi khususnya di lingkungan tinggi, Plagiarisme tersebut tentu saja merusak citra dunia Pendidikan yang mengutamakan kemampuan dan kecerdasan intelektual setiap orang dalam memajukan ilmu pengetahuan pada dunia Pendidikan, Kemajuan teknologi turut mengambil peran dalam perkembangan plagiarisme yang terjadi hingga kini dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya di kalangan mahasiswa

Plagiarisme merupakan Tindakan salah satu yang serius dalam arti melakukan pencurian karya penulis asli sehingga pola berpikir kritis menjadi tidak diasah dan akan menjadi kebiasaan. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan plagiarisme seseorang bukan hanya akan menjadi lebih bodoh, tetapi lebih dari itu melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan pemerintah. Seorang mahasiswa diharapkan terampil dan pandai Menyusun dan menghasilkan karya ilmiah sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri, bukan berdasarkan semua pengetahuan dan informasi yang berasal dari karya orang lain.

Keterampilan tersebut harus dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk melakukan penalaran, membuat Kesimpulan dari tulisan-tulisan orang lain, dan selanjutnya Menyusun Kembali sesuai dengan isi dalam karya tulisnya. Seni berpikir yang harus dimiliki oleh seorang penulis adalah menyeimbangkan karya ilmiah yang disusun berdasarkan

gagasan orang lain yang dihimpun dari berbagai bahan Pustaka dan kutipan dari tulisan orang lain yang diperlukan untuk memperkuat argumentasi dalam penulisan sendiri

Sebagai salah satu dalam perguruan tinggi swasta yang berkomitmen terhadap kualitas akademik, **Universitas Muhammadiyah Palembang** juga menghadapi tantangan dalam mengatasi isu plagiarisme dikalangan mahasiswanya. Berdasarkan pada kasus plagiarisme skripsi yang terdapat di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang yang dilakukan oleh Mahasiswa (**Devi Sri Astuti**) terhadap milik Mahasiswa lulusan Fakultas Hukum pada tahun 2021, Universitas Sriwijaya yang bernama (**Naomi**).

Plagiarisme adalah masalah serius yang dapat merusak integritas akademik dan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pemilik karya asli. Untuk itu, penting bagi setiap individu, terutama di dunia akademik, untuk memahami regulasi yang ada dan mengikuti kode etik yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur plagiarisme di Indonesia, seperti yang terdapat dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014** tentang Hak Cipta, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi, dan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang memberikan perlindungan bagi pemilik

karya serta memberi sanksi tegas bagi pelaku plagiarisme.⁷

Berbagai seluruh aturan yang telah mengatur tentang pentingnya tidak menggunakan plagiarisme bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Mahasiswa serta pihak **Universitas Muhammadiyah Palembang** khususnya pada Fakultas Hukum wajib bertanggung jawab penuh atas plagiarisme dalam penyusunan tugas akhir terhadap kepemilikan tugas akhir salah satu Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam konteks ini penting untuk meninjau bagaimana penerapan **Permendiknas No. 17 Tahun 2010** dalam menangani kasus plagiarisme, serta sejauh mana tanggung jawab hukum yang dapat diberikan kepada mahasiswa pelaku plagiat **di Universitas Muhammadiyah Palembang**. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme penerapan regulasi antiplagiarisme di lingkungan kampus, memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya plagiarisme, serta mengevaluasi pertanggungjawaban hukum yang diterapkan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan plagiarisme skripsi Menurut Permendiknas 17 Tahun 2010?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku plagiarisme yang diberikan Universitas Muhammadiyah Palembang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menganalisis doktrin-doktrin serta asas-asas ilmu hukum. Penulis mengkaji berbagai aspek hukum dari plagiarisme dalam dunia pendidikan khususnya di kalangan perguruan tinggi, meneliti peraturan-peraturan hukum serta sumber-sumber penulisan lain berupa telaah literatur (kepuustakaan) yang berkaitan dengan plagiarisme tersebut⁸.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi⁹

⁷ Eko Sutrisno, *Peraturan Tentang Plagiarisme dan Integritas Akademik*, 1 Januari Tahun 2024. Hlm 2

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 2

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm. 133.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Plagiarisme Skripsi menurut Permendiknas 17 Tahun 2010.

Plagiarisme adalah Tindakan atau perbuatan yang erat kaitannya dengan etika dalam penciptaan karya tulis ilmiah atau karya secara umum yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Plagiarisme merupakan mengambil atau menjiplak ide atau karya orang lain tanpa mencatumkan nama pemilik karya atau tanpa seizin pemiliknya.

Tindakan Plagiarisme dapat dikategorikan sebagai suatu Tindakan kejahatan, karena bersifat melanggar hukum atau melanggar perundang-undangan yang melindungi hak cipta seseorang, secara lebih singkatnya dapat dikatakan plagiarisme merupakan pencurian karya orang lain dan kemudian diakui sebagai hasil karya miliknya dan dipublikasikan sebagai hasil karyanya sendiri yang sudah jelas melanggar ketentuan mengenai hak cipta. Plagiarisme dianggap sangat merugikan bagi si penulis yang karyanya dijiplak, tetapi juga menyebabkan kurangnya kreativitas dan menyebabkan terbentuknya mental yang buruk bagi mereka yang melakukannya, Plagiarisme menyebabkan rendahnya kreativitas pada pelakunya dan menunjukan kemalasan pelakunya dalam mencari ide-ide baru dalam penulisan karya ilmiah.¹⁰

Kata plagiarisme berasal dari kata Latin *plagiarius* yang berarti merampok, membajak. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Plagiaris menurut epik adalah perompak yang suka mencuri atau menculik anak. Jadi bila kita melakukan plagiarisme kita dapat dianggap mencuri otak anak. Namun, karena kita juga mengatakan bahwa itu adalah otak kita, maka sekaligus kita juga berbohong. Jadi orang yang melakukan plagiarisme adalah pembajak dan sekaligus pembohong; karenanya istilah yang *eufimistik* seperti *academic misconduct* untuk menyatakan plagiarisme adalah sesuatu yang terlalu lunak atau terlalu manis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*), plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri. Plagiarisme merupakan tindakan mengambil, menyalin, atau menggunakan karya atau ide milik orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai kepada pencipta aslinya, sehingga menimbulkan kesan bahwa karya tersebut adalah hasil dari pemikiran sendiri.

Ruang Lingkup Plagiat Berdasarkan beberapa definisi plagiat di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme:

1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

¹⁰ Mukayat D. Brotowidjoyo, Penulisan Karangan Ilmiah, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm. 86.

2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.

5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Dalam padangan para ahli, Seperti **Brotowidjoyo** Pada Tahun 1993, Plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta kalimat orang lain secara tidak sah, Menurut **Silverman**, Plagiarisme atau plagiat adalah kutipan atau pendapat yang didapat dari orang lain atau buku tanpa menyebutkan sumbernya.

Umumnya, plagiat adalah aktivitas menjiplak karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya, Plagiarisme termasuk dalam Tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan plagiat disebut plagiator.

Tindakan Plagiarisme sangat merugikan orang lain khususnya bagi pencipta karangan itu sendiri, bahkan di akademik kegiatan ini beresiko mencoreng integritas akademik kampus sebagai satu penyumbang ilmu

pengetahuan, hingga prinsip moral terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran di lingkungan akademik.

Pasal 1 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa “Plagiat adalah Perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya punya orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai” Lebih lanjut dalam Pasal 2 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengaturan Plagiarisme skripsi di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa Berkaitan dengan ruang lingkup dari perbuatan Plagiarisme, plagiarisme ini sebagai suatu tindakan atau perbuatan meliputi:

- a. Pengutipan baik yang dilakukan terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/informasi, dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai.
- b. Pengutipan baik yang dilakukan secara acak terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai.
- c. Penggunaan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa

menyatakan sumber referensi secara memadai.

- d. Perumusan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri (parafrase kalimat) dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber referensi secara memadai; dan
- e. Penyerahan atau melakukan publikasi atas suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain dengan mengakuinya sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber secara memadai. Meskipun demikian, Penulis dalam hal ini akan membahas mengenai Pengaturan Plagiarisme skripsi dalam lingkup Perguruan Tinggi sesuai yang diatur dalam Pengaturan Permendiknas 17 Tahun 2010.

Di Indonesia, terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanggulangan plagiarisme mulai dari landasan Konstitusional (UUD 1945) sampai dengan peraturan perundang-undang yang paling khusus. Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tercantum mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dasar pembentukan pemerintahan Negara Indonesia.

Hasil analisis atas inventarisasi undang-undang undangan terkait plagiarisme menunjukkan 2 (dua) hal konten pengaturannya yang meliputi proses pengembangan ilmu pengetahuan

sivitas akademik dan penguasaan sanksi atas cara/proses pengembangan tersebut. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pengaturan norma kebebasan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan. Konten pengaturan yang lain adalah menyangkut penguasaan sanksi atas proses pengembangan ilmu pengetahuan oleh sivitas akademik yang dilakukan dengan cara menjiplak karya orang lain.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu pengetahuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Terkait dengan pengaturan/pementatan ilmu otonomi, ketiga norma tersebut mengatur secara berbeda-beda.

PP Nomor 37 tahun 2009 membatasi otonomi ilmu pengetahuan sebagai kebebasan dan kemandirian masyarakat akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 menerangkan otonomi ilmu

pengetahuan sebagai kebebasan dan kemandirian suatu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki dan unik. Norma yang pertama menekankan kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi, norma yang kedua menekankan pada aspek pelaku secara perorangan sivitas akademik dan norma yang ketiga menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut berarti terjadi pembatasan otonomi keilmuan diantara masing-masing norma. Meskipun 2 (dua) norma yang terakhir merupakan *lex operandum* (peraturan pelaksanaan), kedua norma tersebut harus tetap mengacu pada norma yang pertama yang memiliki posisi lebih tinggi sesuai dengan teori *stufen bau*. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 juga memuat kewajiban pimpinan perguruan tinggi agar mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan undangan maupun etika dan norma/kaedah keilmuan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit

B. Sanksi bagi pelaku plagiarisme yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mengatur tentang Sanksi pencabutan gelar ketika karya ilmiah sebagai syarat meraih gelar tersebut ternyata terbukti hasil plagiarisme. Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara umum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap dosen yang diangkat oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran kewajiban Dalam kasus ini Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan sanksi berat bagi pelaku Plagiarisme. Khususnya dalam konteks skripsi. Sanksi yang diberikan termasuk pembatalan kelulusan dan skorsing selama satu semester, serta mewajibkan mahasiswa untuk mengulang pembuatan skripsi dari awal sesuai prosedur. Contohnya, seorang Mahasiswi Bernama Devi Sri Astuti batal wisuda dan diskors karena terbukti melakukan plagiarisme skripsi.

Pihak kampus melakukan investigasi dan memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait kronologi Plagiarisme. Hasil investigasi menunjukkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil unduhan dari database Universitas Sriwijaya dan menjiplak dari awal hingga akhir.

Sanksi ini menunjukkan komitmen Universitas Muhammadiyah Palembang dalam menjaga integritas akademik dan menindak tegas praktik Plagiarisme. Atas Tindakan Plagiarisme yang dilakukan mahasiswa FH UMP, kami selaku pimpinan memohon maaf pada mahasiswa FH Unsri Naomi atas Tindakan Plagiarisme oleh mahasiswa FH UMP Universitas Muhammadiyah Palembang.

Untuk memperbaiki pedoman skripsi ke depan agar penulisan skripsi plagiarisme tidak terulang lagi dalam waktu tidak terlalu lama akan membentuk tim revisi pedoman penulisan skripsi, antara lain, ada pemeriksaan secara teliti mulai dari judul dengan permasalahan kemudian proposal dan terus sampai akhir ke tulisan skripsi menjelang kompre agar kemungkinan tidak Plagiarisme, Proses pengetatan penulisan skripsi ini dinilai tidak akan menghambat jadwal skripsi dan bimbingan mahasiswa, namun mahasiswa memang harus melakukan bimbingan lebih banyak lagi dan harus aktif.

Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan sanksi berat bagi mahasiswa yang terbukti melakukan Plagiarisme, termasuk pembatalan kelulusan dan skorsing. Sanksi ini diterapkan setelah melalui proses investigasi dan pemanggilan mahasiswa untuk dimintai keterangan terkait kasus plagiarisme yang dilakukan.

Sanksi yang diberikan Universitas Muhammadiyah Palembang kepada Pelaku plagiarisme:

a. Pembatalan Wisuda

Jika mahasiswa sudah dinyatakan lulus dan akan wisuda, namun terbukti melakukan plagiarisme, maka kelulusannya akan dibatalkan.

b. Skorsing

Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme akan dikenakan sanksi Skorsing selama satu semester, yang berarti tidak

boleh mengikuti perkuliahan selama periode tersebut.

c. Pembuatan Ulang Skripsi

Setelah menjalani skorsing, mahasiswa wajib mengulang pembuatan skripsi dari awal dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Proses Penanganan Kasus Plagiarisme di UMP

1. Investigasi

Pihak kampus akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus plagiarisme yang dilaporkan

2. Pemanggilan

Mahasiswa yang diduga melakukan Plagiarisme akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait kasus tersebut,

3. Penyelidikan

Tim Investigasi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti dan fakta terkait Plagiarisme.

4. Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan hasil investigasi, pihak kampus akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan profesionalismenya meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindak plagiarisme. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa dengan tetap mencantumkan nama penciptanya penggunaan hasil karya cipta untuk kepentingan pendidikan tidak termasuk pelanggaran Hak Cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Plagiarisme skripsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) pada hakikatnya menekankan bahwa terdapat aturan mengenai plagiarisme skripsi di perguruan tinggi yang melekat pada Penulisan karya ilmiah serta Permendiknas ini secara tegas melarang plagiarisme, jika ada yang melakukan plagiarisme atau terbukti bisa dikenakan sanksi akademik, dan sejauh mana tanggung jawab perguruan tinggi Ketika ada mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Dengan adanya Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan praktik pencegahan plagiarisme yang lebih efektif di lingkungan akademik Indonesia, khususnya dalam penyusunan skripsi. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi perguruan tinggi untuk menindak tegas praktik plagiarisme demi menjaga kualitas dan integritas Pendidikan tinggi.
2. Penerapan Sanksi yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang kepada pelaku Plagiarisme dengan melakukan teguran, penundaan hak, pembatalan

nilai, pemberhentian sementara atau tetap, pembatalan ijazah, serta pencabutan hak, Plagiarisme dapat dianggap sebagai tindak pidana terutama jika melibatkan pelanggaran hak cipta, pelaku Plagiarisme dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMP memiliki pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiarisme, yang mencakup penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme dan sosialisasi mengenai etika akademik. Mahasiswa dan sivitas akademika lainnya dapat menjunjung tinggi kejujuran akademik dan menghindari Tindakan Plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Brotowidjoyo, Mukayat D. 1993. Penulisan Karangan Ilmiah. Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Pressindo
- Darmawan, Napitipulu (2020) menghindari praktek plagiat: kejahatan akademik terbesar, cv penerbit qiara media
- Henry Soelistyo (2011) Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika, Kanisius: Yogyakarta

Sutrisno, Eko (2024) Plagiarisme dan Integritas Akademik, Cetakan Pertama, Penerbit: Yayasan kita menulis

Peraturan Undang- undang

Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 Tentang Guru/Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Jurnal:

Aditya Pratama, (2018)
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di Kalangan

Mahasiswa, Vol. 3 No. 2 Desember.

Esteria Priyanti (2024) ***Sosialisasi Anti Plagiarisme dan Bijak Menggunakan Media Sosial bagi Mahasiswa*** Vol.1 No.1 Februari.

Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari (2014) ***Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat, Jurnal Analisa Sosiologi*** Vol.3, No.1.

Henri Prianto Sinurat (2021) ***Tantangan Plagiarisme dalam Budaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Jurnal Transformasi Administrasi***, Vol 11, No 2, Desember.

Julitasari Sundoro (2025) ***Plagiarisme: Tumbangnya Etika, Budaya dan Moral Kaum Intelektual***, Vol.9, No.1 Januari.

Ni Putu Ika Putri Sujianti (2024) ***Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi dengan kebijakan hukum sistem deteksi***, Universitas Dwijendra, Vol. 2 No. 2, September 2024.